



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 982 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan susunan organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 22
 TAHUN 2026 TENTANG PEMBAGIAN
 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
 SUSUNAN ORGANISASI DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA/NIP	SUBBAGIAN	JABATAN	KETERANGAN
Sekretaris				
1	Rahmansyah NIP. 19790815 201001 1 014	-	Sekretaris	Definitif
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik				
1	Andi Usman NIP. 19790311 200902 1 001	Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Subbagian	Definitif
2	Muhammad Iskandar Mughtar NIP. 19711016 198803 1 001	Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	Definitif
3	Zubair Bakri NIP. 19710805 200502 1 005	Keuangan, Umum dan Logistik	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Definitif
4	Abu Thalib NIP. 19701027 201212 1 004	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
5	Nur Since NIP. 19810516 201212 2 001	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
6	Ilham Haridinata NIP. 20010830 202506 1 007	Keuangan, Umum dan Logistik	Arsiparis Terampil	Definitif
7	Arwin Arifin NIPPPK. 19850222 202421 1 011	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif
8	Andi Nurmaya NIPPPK. 19761010 202421 2 009	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif

9	Marni NIPPPK. 19891206 202421 2 028	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilu	Definitif
10	Padaruddin NIPPPK. 19730902 202521n 1 005	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengadministrasian Perkantoran	Definitif
11	Mahyudin NIPPPK. 19820128 202521 1 013	Keuangan, Umum dan Logistik	Pengadministrasian Umum	Definitif
12	Andi Erwing NIPPPK. 19940521 202521 1 015	Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Layanan Operasional	Definitif
13	Andi Nasrum NIPPPK. 19880424 202421 1 029	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan
14	Nurmin NIPPPK. 19911120 202421 2 036	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
1	Sardin NIP. 19850515 201012 1 006	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Subbagian	Definitif
2	Mulyati NIP. 19780529 201212 2 001	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengadministrasian Umum	Definitif
4	Alisa Maharani NIP. 20000821 202506 2 010	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Definitif
5	Yulia Rezky Fajriani NIP. 20020202 202506 1 015	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Definitif
Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi				
1	Akbar NIP. 19840209 200902 1 005	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Subbagian	Definitif
2	Zukni Pahman NIP. 19780327 201212 1 003	Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengelola Data dan Informasi	Definitif
3	Musdalifah NIPPPK. 19900712 202421 2 054	Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Kelola Pemilihan Umum	Definitif
4	Samsutin NIPPPK. 19860505 202421 1 025	Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Kelola Pemilihan Umum	Perbantuan

Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia				
1	Andi Ruslam Idrus NIP. 19811010 201012 1 003	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian	Definitif
2	Nur Salim NIP. 19710508 200502 1 005	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Definitif
3	Muh. Asyary Rahman NIPPPK. 19860903 202421 1 009	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilu	Definitif
4	Nurmala Dewi NIPPPK. 19950510 202521 2 026	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilu	Definitif
5	Andi Nur Amalia NIPPPK. 19960128 202521 2 034	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Pemilu	Definitif
Pejabat Fungsional				
1	Bustanuddin	-	Analisis Tata Kelola Pemilu Ahli Muda	Definitif
2	Nur Putriyana Alang	-	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Definitif

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 22
TAHUN 2026 TENTANG PEMBAGIAN
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUBBAGIAN PADA LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - Melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Uraian tugas pokok dan fungsi Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - Melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional
 - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda : Menyusun rencana kerja operasional pengelolaan pemilihan umum, Melakukan penelaahan dan analisis data pendukung dalam rangka penyusunan program dan tahapan pemilu, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemilu.

- Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama : Melakukan identifikasi, pengumpulan data, pengolahan, penyusunan rencana, hingga perumusan rekomendasi teknis di lingkungan kesekretariatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Analisis Pengelolaan Laporan Keuangan APBN Ahli Pertama : Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan dan analisis keuangan, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, serta penyiapan dan analisis laporan keuangan instansi.
- Arsiparis Terampil : Melaksanakan pengelolaan teknis dan operasional arsip dinamis serta arsip statis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

